



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Isak Hunneno**, bertempat tinggal di RT 005/RW 003, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Kornelia Hunneno**, bertempat tinggal di RT 005/RW 003, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada SIMSON LASI, SH., MH., dan MARTHEN DILLAK, SH., MH., Advokat pada Kantor Pengacara SIMSON LASI & PARTNERS, yang beralamat di Jalan P.A. Manafe Nomor 7, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 80/PDT.SK/6/2020/PN Olm tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Adolfina Semenel**, bertempat tinggal di RT 002/RW 001, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Didimus Semenel**, bertempat tinggal di RT 002/RW 001, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada DENETE S. L. SIBU, SH., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



DENETE S. L. SIBU, SH & REKAN, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayuputih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/B.1/L/KAP-DSLS/IX/2020 tanggal 20 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 174/PDT/SK/9/2020/PN Olm tanggal 24 September 2020;

3. Taroci Semenel, bertempat tinggal tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, beralamat di Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARET KURNIA ARIF SIANTURI, SH., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 455/SKU-53.01/MP.02.02/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 84/PDT.SK/6/2020/PN Olm tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Juni 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

----- DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

Bahwa Yang menjadi Dasar dan alasan, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan turut tergugat, adalah :

1. Bahwa Para Tergugat menguasai bidang tanah Penggugat ± 10.218 . m² (sepuluh ribu dua ratus delapan belas) meter persegi terletak di RT.005/RW.03, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang,

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



secara melawan hukum mengakibatkan penggugat kehilangan hak kepemilikan dan tidak dapat mengusahakan bidang – bidang tanah tersebut;

2. Bahwa Para tergugat, tanpa hak, mengurus sertifikat diatas tanah milik penggugat di Badan Pertanahan Kabupaten Kupang mengakibatkan penggugat kehilangan tanah milik penggugat yang asalnya adalah warisan dari kakek dan ayah kandung penggugat;

3. Bahwa atas permohonan sepihak oleh Para Tergugat, kemudian Turut Tergugat melakukan sertifikasi terhadap tanah Penggugat dengan tidak melandasi ketentuan peraturan perundang undangan dan akibatnya merugikan penggugat adalah perbuatan melanggar hukum ;

===== TENTANG DUDUK PERKARA =====

1. Bahwa penggugat memiliki tanah sebanyak 9 bidang di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dengan luas keseluruhan ± 15 ha;

2. Bahwa kemudian para tergugat menguasai tanpa hak terhadap 2 (dua) bidang tanah milik penggugat dengan luas 10.218. m² (sepuluh ribu dua ratus delapan belas) terletak di RT.005/RW.03, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang;

3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh para tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

1.1. Bahwa bidang tanah I telah dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat I dan tergugat II berdasarkan 2 (dua) surat ukur yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat. surat ukur Nomor 349 di terbitkan atas nama Tergugat I dan surat ukur Nomor 348 di terbitkan atas nama tergugat II. Luas keseluruhan tanah penggugat yang dikuasai Tergugat I dan tergugat II berdasarkan surat ukur nomor 349 dan 348 adalah ± 9.463 m² (Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga) meter persegi. batas tanah I (satu) sebagai berikut :

Bagian utara berbatasan dengan : tanah sengketa antara keluarga Hunneno dengan keluarga Tabelak dan tanah ulayat Keluarga Hunneno yang catat oleh Melyaki Bonat;

Bagian selatan berbatasan dengan : Tanah milik Yairus Mau;

Bagian timur berbatasan dengan : Tanah Milik Isak Hunneno;

Bagian barat berbatasan dengan : Jalan Raya;

1.2. Bahwa bidang tanah II telah dikuasai oleh tergugat III secara melawan hukum berdasarkan surat Ukut 355 yang diterbitkan oleh Turut



tergugat atas nama tergugat III, dengan luas $\pm 755 \text{ m}^2$ (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi. batas tanah II (dua) adalah sebagai ;

Bagian utara berbatasan dengan : Tanah milik Isak Hunneno;

Bagian selatan berbatasan dengan : Tanah milik Sadrak Semenel dan Isah Hunneno;

Bagian timur berbatasan dengan : Tanah ulayat Keluarga Hunneno yang dicatat oleh melayaki Bonat;

Bagian barat berbatasan dengan : Tanah milik Isak Hunneno;

4. Bahwa kakek kandung penggugat Alm. Samuel Hunneno semasa hidupnya memiliki tanah di di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu (dahulunya kefetoran Tanof) berjumlah 9 (Sembilan) bidang dengan luas keseluruhan $\pm 15 \text{ ha}$, terletak di dalam wilayah Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, kemudian setelah kakek kandung penggugat meninggal maka kepemilikan tanah tersebut turun kepada ayah kandung penggugat yaitu Alm. Enos Huneno dan setelah ayah kandung penggugat meninggal pada tanggal 08 – 2 – 2005 dalam usia 84 tahun maka tanah tersebut turun kepada penggugat yang adalah ahli waris dari kakek dan ayah kandung penggugat;
5. Bahwa bidang - bidang tanah tersebut dikuasai oleh kakek penggugat sebelum tahun 1900, dimana 2 (dua) bidang tanah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat Tersebut adalah bagian dari 9 (sembilan) bidang tanah milik penggugat sebanyak $\pm 15 \text{ ha}$. Dahulu kakek penggugat adalah petani pekebun dan peternak hewan, sehingga lokasi tanah sebagaimana angka 2 (dua) diatas adalah tanah pengembalaan hewan dan tempat kakek penggugat berkebun diatas bidang – bidang tanah tersebut dengan cara berpindah – pindah, yaitu satu kebun selesai dikerjakan maka dalam kurun waktu tertentu kakek penggugat berpindah lagi ke lokasi bidang tanah yang lain untuk berkebun. demikian terus sampai akhir hidupnya. Bahwa tanaman jagung, kacang, ubi dan jenis tanaman lainnya selalu dihasilkan oleh kakek penggugat dari kebun – kebun tersebut, kemudian setelah kakek penggugat meninggal maka tradisi bertanam keluarga tersebut dilanjutkan oleh ayah kandung penggugat dan setelah ayah kandung penggugat meninggal maka dilanjutkan oleh penggugat dan menyangkut hal penguasaan dan kepemilikan bidang – bidang tanah milik penggugat tersebut diakui oleh masyarakat Desa kuaklalo secara Turun Temurun sampai hari ini;
6. Bahwa tanaman jati, mahoni, jambu mente dan pagar serta kebun yang saat ini berada diatas lokasi tanah milik penggugat yang sedang dikuasai tidak



sah oleh para tergugat adalah sesungguhnya milik Penggugat, karena tanaman jati, mahoni, jambu mente dan pagar serta kebun tersebut adalah buah tangan dari kakek dan bapak kandung penggugat semasa hidup, kemudian setelah meninggal maka pekerjaan kebun – kebun tersebut di lanjutkan oleh Penggugat sebagai ahli waris;

7. Bahwa selama kakek dan ayah penggugat masih hidup, dan menguasai bidang – bidang tanah tersebut, tidak pernah ada seorangpun termasuk Para tergugat dan orang tuanya melakukan atau mengajukan keberatan kepada kakek penggugat, ayah kandung penggugat maupun penggugat sendiri, dan menyatakan tanah tersebut adalah milik mereka, sehingga, kakek, ayah kandung atau Penggugat tidak boleh menguasai dan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas bidang – bidang tanah tersebut;
8. Bahwa setelah kakek penggugat meninggal maka penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh ayah kandung penggugat untuk berkebun sebagaimana kakek penggugat dan setelah ayah kandung penggugat meninggal hak penguasaan atas tanah tersebut turun kepada penggugat sebagai ahli waris, termasuk bidang tanah yang dikuasai secara melanggar hukum oleh Para Tergugat, merupakan bagian dari tanah warisan milik penggugat ± 15 ha di wilayah Desa Kuaklalo;
9. Bahwa karena suatu urusan terkait kependudukan maka penggugat bertemu dengan kepala Desa Kuaklalo di Kantor Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang sekitar awal bulan November 2019, di dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Kuaklalo menginformasikan kepada Penggugat bahwa tanah Bapak yang terletak di RT.005/RW.003, Desa Kuaklalo, sebagian telah diukur oleh Pertanahan untuk disertifikasi atasnama 3 (tiga) orang yaitu : Adolfina Semenel berdasarkan surat ukur Nomor 349, Didimus Semenel berdasarkan surat ukur Nomor 348 dan Taroci Semenel berdasarkan surat ukur Nomor 355; dan saya juga tidak perhatikan dan teliti saat tandatangan dokumen mereka sehingga saya telah terlanjur tandatangan dokumen mereka, akan tetapi setelah saya terima surat ukur dari pertanahan baru saya sadar bahwa ternyata Adolfina Semenel, Didimus Semenel dan Taroci Semenel telah salah mengukur tanah mereka dan mereka mengukur tanah pak Isak Hunneno (penggugat);
10. Bahwa setelah mendengar informasi dari kepala Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang tersebut, maka penggugat mendatangi kelokasi untuk memastikan bahwa apakah benar Para tergugat melakukan



sertifikasi terhadap tanah penggugat dan ternyata benar para Tergugat sedang melakukan kegiatan untuk persiapan tanam di musim hujan 2019 dan 2020. Setelah mengetahui kepastian tersebut maka penggugat mengajukan keberatan terhadap tergugat I, tergugat II dan tergugat III kepada kepala Desa Kuaklalo, bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat akan tetapi dasar apa Para Tergugat membuat sertifikat dan membuat surat ukur terhadap tanah tersebut tanpa sepengetahuan penggugat, disamping itu para tergugat juga telah melakukan aktifitas diatas tanah penggugat tersebut tanpa hak;

11. Bahwa setelah keberatan tersebut Penggugat ajukan kepada kepala Desa kuaklalo, maka penggugat meminta kepala Desa Kuaklalo dan para tergugat untuk hadir di lokasi tanah Penggugat yang telah disertifikasi secara tidak sah oleh Para penggugat tersebut untuk melakukan sumpah adat dan makan tanah.
12. Bahwa atas keberatan penggugat tersebut, kemudian Kepala Desa Kuaklalo mengagendakan dan meminta semua pihak yaitu penggugat dan Para tergugat di damping Aparas Desa serta Kepala Desa Kuaklalo sendiri untuk, hadir di lokasi dan menyaksikan sumpah adat tersebut pada tanggal 19 November 2019. Dan pada saat semua Aparas Desa, tokoh masyarakat dan Kepala Desa telah hadir di lokasi akan tetapi Para Tergugat tidak muncul di lokasi;
13. Bahwa setelah tanggal 19 November 2019 yang disepakati bersama untuk menyelesaikan persoalan di lokasi objek sengketa, akan tetapi Para tergugat tidak hadir maka Kepala Desa Kuaklalo mengarahkan Penggugat untuk memproses lebih lanjut terhadap persoalan tersebut secara hukum didahului permohonan oleh penggugat kepada Badan Pertanahan Kabupaten Kupang untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu, maka penggugat mengirim surat permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang dengan surat tanpa nomor, perihal mohon Mediasi, tanggal 18 Desember 2019 dan diterima Kantor Pertanahan kabupaten Kupang pada tanggal 20 Desember 2019;
14. Bahwa tujuan penggugat mengirim surat permohonan kepada Turut Tergugat tersebut adalah untuk memohon agar dipertemukan antara penggugat dengan para tergugat yaitu : Adolfina Semenel berdasarkan surat ukur Nomor 349, sebagai tergugat I, Didimus Semenel berdasarkan surat ukur Nomor 348, sebagai tergugat II dan Taroci Semenel berdasarkan surat ukur Nomor 355, Tergugat III; dengan harapan penggugat kiranya

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



didalam Pertemuan Mediasi tersebut Penggugat dapat mengetahui informasi langsung dari Turut Tergugat, tentang duduk persoalan dan kebenaran sertifikat yang dimiliki oleh Para tergugat diatas tanah Penggugat yang telah disertifikasi sepihak oleh Para Tergugat tanpa seijin Penggugat;

15. Bahwa sesudah surat permohonan tersebut di kirim dan menunggu sampai 3 (tiga) bulan lebih, tetapi Turut Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan Penggugat tersebut, maka penggugat kembali mengirim surat kedua pada tanggal 30 Maret 2020, perihal Surat Kedua dan Terakhir tentang Permohonan Mediasi. Didalam surat kedua tanggal 30 Maret 2020, perihal : Surat Kedua dan Terakhir tentang Permohonan Mediasi, penggugat menyampaikan kepada Turut Tergugat, bahwa mengingat Permohonan mediasi yang diajukan sebagaimana surat tanggal 18 Desember 2019 telah diterima Badan Pertanahan Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Desember 2019, dengan Perihal Permohonan Mediasi, "sangat Penting, dan waktu bagi kami (penggugat) menunggu pelaksanaan mediasi, telah melewati tahapan rencana serta persediaan lainnya untuk proses persoalan ini secara hukum, maka melalui surat kedua dan yang terakhir ini, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa karena waktu Permohonan untuk mediasi telah melewati 3 (tiga) bulan, maka Penggugat tidak bersedia lagi untuk dilakukan mediasi terhadap persoalan tersebut di Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, Karena akibat respon yang kurang baik terhadap Permohonan Penggugat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, menyebabkan berlarut – larut untuk diadakan mediasi antara Penggugat (pemohon) dengan Para tergugat yang menguasai tanah penggugat sebagaimana tujuan Penggugat mengajukan mediasi tersebut;
16. Bahwa setelah menerima surat Penggugat tanggal 30 Maret 2020, Perihal Surat Kedua dan Terakhir tentang Permohonan Mediasi, turut tergugat memberikan jawaban bahwa karena tanah yang dimaksud dalam surat permohonan telah bersertifikat maka pertanahan tidak dapat memfasilitasi mediasi tersebut;
17. Bahwa atas jawaban turut tergugat atas surat Penggugat tanggal 30 Maret 2020, maka penggugat kembali mengirim surat tanggal 6 April 2020, perihal keberatan, bahwa penggugat menyatakan keberatan atas jawaban turut tergugat terhadap penggugat karena Turut Tergugat telah melakukan sertifikasi sepihak terhadap tanah penggugat atas nama dan menjadi milik Adolfina Semenel berdasarkan surat ukur Nomor 349, terggugat I, Didimus



Semenel surat ukur Nomor 348, tergugat II dan Taroci Semenel surat ukur Nomor 355, sebagai Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa atas dasar tersebut sebagaimana dalil penggugat, maka penggugat berkeputusan hukum mengajukan keberatan hukum terhadap Para tergugat dan turut Penggugat di pengadilan Negeri Oelamasi, karena akibat Perbuatan Para tergugat dan turut tergugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian Total Rp.125.000.000.- (saratus dua puluh lima juta rupiah) **dengan rincian** sebagai berikut :

18.1. Bahwa pada waktu penggugat masih mengelola kebun – kebun yang saat ini dikuasai para tergugat, setiap tahun penggugat memperoleh hasil tidak kurang dari 2 Ton jagung, belum termasuk kacang, labu dan ubi bila diuangkan dalam bentuk nilai rupiah maka Penggugat dapat memperoleh Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) setiap tahun panen. Oleh karena penggugat tidak dapat mengusahakan bidang – bidang tanah tersebut sejak tahun 2019 hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri oelamasi, penggugat mengalami kerugian Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

18.2. akibat Perkara ini, penggugat menanggung biaya perkara Rp.75.000.000.- (tuju puluh lima juta rupiah) terdiri dari jasa kuasa hukum Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan komitmen sukses Fee sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu kerugian penggugat tersebut wajib ditanggung oleh para tergugat;

18.3. Kerugian imateril dialami penggugat adalah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

19. Bahwa Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menghadirkan seluruh dokumen yaitu warkah, buku tanah dan dokumen lainnya yang menyebabkan timbulnya sertifikat milik para tergugat dan menunjuk lokasi sertifikat atas nama Para tergugat di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri oelamasi serta sertifikat tanah yang telah diperoleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III, untuk memperjelas dasar pengajuan pembuatan sertifikat tersebut oleh para tergugat menyebabkan penggugat kehilangan tanah penggugat;

20. Bahwa Perbuatan para tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam menjamin hak milik Penggugat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut dan tidak boleh



semena – mena diambil oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III, dengan cara menyuruh Turut Tergugat melakukan sertifikat sepihak terhadap tanah penggugat tanpa alas hak yang sah berdasarkan hukum:

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan mensertifikasi tanah milik penggugat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, hal tersebut adalah jelas – jelas merupakan suatu penistaan terhadap nilai – nilai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;
22. Bahwa rumusan Perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KHUPerdata, Bahwa seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang undang yang tertulis semata akan tetapi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, para tergugat telah menguasai tanah milik penggugat dan telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat atas nama miliknya;
23. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tersebut jelas – jelas sangat merugikan penggugat, dikarenakan selama ini penggugat tidak pernah menjual ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada para tergugat;
24. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah milik penggugat yang terletak di RT.005/RW.03, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, kepada Para Tergugat maka mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum, sertifikat yang telah diterbitkan itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat, selanjutnya harus dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian **Posita** yang diuraikan Penggugat diatas, berkenan kiranya. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan keadilan bagi Penggugat dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum bidang tanah (1) luas kurang lebih 9.463 m² (Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga) meter persegi, surat ukur Nomor 349 atas nama Tergugat I dan Surat Ukur Nomor 348 atas nama Tergugat II serta bidang tanah (2) luas kurang lebih 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi, surat ukur Nomor 355 atas nama tergugat III, yang terletak di RT.005/RW.03, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang adalah milik penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para tergugat dan turut tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III mengembalikan Objek sengketa Kepada Penggugat;
5. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat yang di keluarkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku;
7. Menghukum Para tergugat membayar secara renteng kerugian materiil dan imateriil kepada penggugat sebanyak Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akibat perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, menanggung secara renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBIDAIR

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pihak hadir kuasanya tersebut di atas, kecuali Tergugat III yang tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2020, 18 Juni 2020, dan 24 Juli 2020 telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat III datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, akan tetapi Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak tanpa hadirnya Tergugat III

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan II

1. PENGGUGAT salah alamat melakukan GUGATAN karena nama yang tertera dalam materi GUGATAN tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau PENGGUGAT tidak memiliki data yang BENAR atau AKURAT sebagai BARANG BUKTI melakukan sebuah GUGATAN hal ini dapat kami sampaikan yakni :

=====
Nama TERGUGAT I dan II salah atau tidak sesuai dengan sebuah kebenaran .

=====
KESALAHAN yaitu **Adolfina Semenel** Tergugat I dan **Didimus Semenel** Tergugat II .

=====
KEBENARAN yaitu **Adolfina Samenel** Tergugat I **Didimus Samenel** Tergugat II.

=====
2. PENGGUGAT Berani mengajukan dan menyebutkan Nama **Taroci Semenel** dan menyebutkan alamat, RT 004 dan RW 002, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disebutkan sebagai Tergugat III adalah Salah satu Proses Pembohongan dan melawan Hukum karena nama **Taroci Semenel** tidak pernah di ketahui keberadaannya dan juga Pemerintah Desa Kuaklalo, Ketua RT 004 dan Ketua RW 002 tidak memiliki penduduk yang bernama **Taroci Semenel**.

=====DASAR ALASAN GUGATAN=====



Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Guguan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah

=====

1. Bahwa **TIDAK BENAR** Penggugat memiliki Lahan atau bidang tanah seluas 10.218 m2 yang terletak di RT 005, RW 03 Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, karena Penggugat **TIDAK SECARA BENAR** dan **JELAS** menyebutkan **BATAS - BATAS** Lahan dan **TIDAK MENYEBUTKAN Nama Lahan (Niku)** atau Bidang Tanah yang disebutkan oleh PENGGUGAT bahwa Penggugat Kehilangan hak kepemilikan dan tidak dapat mengusahakan bidang – bidang tanah tersebut.

=====

2. Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II BENAR dan BERHAK** mengurus Hak Kepemilikan Tanah untuk disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang karena Lahan Tersebut adalah Tanah Ulayat Keluarga Besar Samenel yang pada tahun 1981 sampai tahun 1984 bersama Pemerintah Desa Kuaklalo Dibagikan kepada Masyarakat Desa Kuaklalo termasuk Almarhum Thobias Samenel II yang adalah ayah kandung dari Adolfina Samenel dan Didimus Samenel dan selanjutnya disebut sebagai **Ahli waris** maka Adolfina Samenel dan Didimus Samenel Mengurus Sertifikat Tanah dengan berbagai Proses dan Tahapan sesuai aturan Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang

=====

3. Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara sepihak melakukan pengsertifikatan sebuah atau sebidang Tanah milik Penggugat karena untuk menerbitkan satu buah sertifikat Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang harus Melalui dan Memenuhi Berbagai Syarat Administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang Pertanahan yang berlaku dan melalui pula Tahapan – Tahapan pelaksanaan sebelum sebuah Sertifikat Tanah di terbitkan.

=====TENTANG DUDUK PERKARA=====

1. Bahwa **TIDAK BENAR** Penggugat memiliki Lahan atau bidang tanah **SEBANYAK 9 (Sembilan)** bidang tanah dengan luas keseluruhan 15 Ha di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, karena Penggugat **TIDAK SECARA BENAR** dan **JELAS** menyebutkan **BATAS - BATAS** Lahan dan **TIDAK MENYEBUTKAN Nama Lahan (Niku)** atau Bidang Tanah yang disebutkan oleh PENGGUGAT.



2. Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat I dan Tergugat II menguasai 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat seluas 10.218 (sepuluh ribu dua ratus delapan belas) m² yang terletak di RT 005, RW 03 Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, karena Penggugat **TIDAK SECARA BENAR** dan **JELAS** menyebutkan **BATAS - BATAS** Lahan dan **TIDAK MENYEBUTKAN Nama Lahan (Niku)** atau Bidang Tanah yang disebutkan oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa **TIDAK BENAR** 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, tetapi bidang tanah yang dikuasai dan telah diukur agar memiliki kekuatan hukum kepemilikan adalah bidang tanah Warisan dari orang Tua Kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu **Almarhum TOBIAS SAMENEL II**, lahan tersebut memiliki Nama Lahan **NIKU KIUMATABIS** dengan surat ukur yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang nomor ukur **357** dengan luas Lahan **8.708** m² atas nama **ADOLFINA SAMENEL (TERGUGAT I)** dengan Batas-Batasnya Sebelah **TIMUR** Berbatasan dengan **FELPINA ATI**, Sebelah **BARAT** berbatasan dengan **JALAN**, Sebelah **UTARA** berbatasan dengan **MELYAKI BONAT** dan **PETRUS CORNELIS TABELAK**, sebelah **SELATAN** berbatasan dengan **DIDIMUS SAMENEL** nomor Ukur **356** dengan luas lahan **9.765 m²** atas nama **DIDIMUS SAMENEL (TARGUGAT II)** dengan batas-batasnya Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan **FELPINA ATI**, Sebelah **BARAT** berbatasan dengan **JALAN**, Sebelah **UTARA** berbatasan dengan **ADOLFINA SAMENEL** dan sebelah **SELATAN** berbatasan dengan **YAIRUS MAU**.

4. Bahwa **TIDAK BENAR** Kakek Kandung dari PENGGUGAT Alm. Semuel Hunneno semasa hidupnya memiliki tanah di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu (dahulunya Kefetoran Tanof) berjumlah 9 (sembilan) bidang tanah dengan luas keseluruhan 15 (lima belas) Ha, yang diwariskan secara turun – temurun sampai kepada para PENGGUGAT selaku Ahli waris oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan secara Jelas dan Benar Bidang-Bidang Tanah yang dimaksud dengan NAMA LAHAN (NIKU) serta bidang – bidang tanah yang dimaksud PENGGUGAT terletak dimana dan berbatasan langsung dengan lahan siapa-siapa saja sebagai saksi-saksi terhadap lahan – lahan yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT.



5. Bahwa **TIDAK BENAR** bidang – bidang tanah Menurut PENGGUGAT dikuasai oleh kakek PENGGUGAT sebelum Tahun 1900 ada sebanyak 9 (Sembilan) bidang dengan luas lahan kurang lebih 15 Ha, dan PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan Bidang – Bidang tanah dimaksud dan Bidang –Bidang tanah tersebut terletak dimana dengan Nama Lahan (Niku) dan Bidang-Bidang Tanah dimaksud PENGGUGAT berbatasan dengan Tanah Siapa-Siapa saja sebagai Saksi yang dijadikan Lahan Pertanian dan Peternakan sampai saat ini oleh PENGGUGAT.=====

6. Bahwa **TIDAK BENAR** Tanaman Jati, Mahoni dan Jambu Mente dan Pagar serta Kebun yang dimaksudkan PENGGUGAT adalah milik PENGGUGAT karena merupakan buah tangan dari Kakek dan Bapak Kandung

PENGGUGAT.=====

Tetapi sesungguhnya **YANG BENAR** tanaman Jati ditanam pada Tahun 1971 dan Tanaman Mahoni dan Jambu Mente ditanam pada Tahun 1981 oleh **THOBIAS SAMENEL II** dan 1 (satu) rumpun Bambu ditanam oleh **NAFTALI SAMENEL** dan Lahan tersebut dikuasai dan diusahakan sebagai Lahan Perkebunan, Pertanian dan Peternakan secara turun temurun oleh Keluarga Samenel yakni almarhum **THOBIAS SAMENEL II** dan anak Cucunya sampai hari ini.=====

7. Bahwa **TIDAK BENAR** selama Kakek dan Ayah PENGGUGAT hidup tidak pernah menguasai bidang – bidang tanah seperti yang dimaksudkan **PENGGUGAT** karena Pemilik **Hak Ulayat** Bidang Tanah yang dimaksudkan **PENGGUGAT** adalah **Keluarga BESAR SAMENEL** di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu dan **Keluarga Besar SAMENEL** di Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu tidak pernah membagi dan Menyerahkan Bidang Tanah untuk diusahakan oleh **KAKEK, ORANG TUA KANDUNG PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT**.=====

8. Informasi dari Kepala Desa Kuaklalo bahwa **TIDAK BENAR** karena suatu urusan Kependudukan **PENGGUGAT** bertemu dengan Kepala Desa Kuaklalo di Kantor Desa Kuaklalo sekitar bulan Nopember 2019 tetapi sesungguhnya **PENGGUGAT** bertamu ke rumah Kepala Desa Kuaklalo dan juga kepala Desa Kuaklalo tidak menginformasikan apapun terkait dengan Proses Pengukuran Lahan yang di lakukan oleh Ikut Tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang dan Kepala Desa Kuaklalo tidak juga menyebutkan Surat Ukur Nomor 349, 348 dan 355 dan TERGUGAT I,



II, III dan Turut Tergugat karena proses pengukuran lahan oleh Ikut Tergugat yang adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang telah selesai mengukur pada tanggal 24 Oktober 2017, dan selama masa Sosialisasi Hasil Pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang tidak ada **KEBERATAN DARI SIAPAPUN** termasuk **PENGGUGAT** terhadap hasil pengukuran yang telah selesai dilaksanakan.=====

9. Informasi dari Kepala Desa Kuaklalo Bahwa **TIDAK BENAR PENGGUGAT** Mengajukan Keberatan terhadap **TERGUGAT I, TERGUGAT II** kepada Kepala Desa Kuaklalo baik secara Lisan maupun Tertulis bahwa Tanah tersebut adalah milik **PENGGUGAT** dan diusahakan oleh **TERGUGAT** untuk dibuat dan diterbitkan sertifikat atas Tanah tersebut.=====

10. Informasi dari Kepala Desa Kuaklalo Bahwa **TIDAK BENAR PENGGUGAT** mengajukan keberatan dan meminta baik secara **TERTULIS** maupun Secara **LISAN** kepada Kepala Desa Kuaklalo dan Para **TERGUGAT** untuk hadir dilokasi tanah **PENGGUGAT** untuk melakukan Sumpah Adat Makan Tanah.=====

11. Informasi dari Kepala Desa Kuaklalo Bahwa **TIDAK BENAR PENGGUGAT** keberatan baik secara Lisan maupun Tertulis dan Kepala Desa Kuaklalo mengagendakan Pertemuan **PENGGUGAT** dan para **TERGUGAT** di dampingi oleh Aparat Desa Kuaklalo dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Kuaklalo untuk hadir dilokasi dan menyaksikan serta Melakukan Sumpah Adat pada tanggal 19 Nopember 2019 tetapi Para **TERGUGAT** tidak muncul dilokasi.=====

12. Para **TERGUGAT** tidak merespon berbagai macam upaya yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**, oleh karena **TERGUGAT BERSAMA KELUARGA BESAR SAMENEL** sebagai pemilik Hak Ulayat Tanah merasa bahwa **KELUARGA BESAR SAMENEL** Tidak Penah Memberikan Lahan atau Tanah Kepada Kakek **PENGGUGAT** dan diwariskan kepada **Ayah PENGGUGAT dan PENGGUGAT**.=====

13. Bahwa seluruh Proses yang dilakukan Oleh **PENGGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT** tidak Pernah di Ketahui Oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II**, karena hal tersebut adalah hal administrasi yang terkait langsung dengan kegiatan Pemerintahan dan yang berhubungan dengan



Kegiatan ----- Kegiatan
Pertanahan.-----

Bersama ini dengan rendah hati dan penuh rasa hormat kepada **Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi** dan **Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota** kami selaku masyarakat kecil yang tidak memahami dan memiliki kemampuan dari sisi Pendidikan dan sisi Material sungguh kami selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II merasa sangat takut bahkan Malu untuk melakukan Penyerobotan terhadap Hak dan milik orang lain seperti yang dituduhkan kepada kami dan Materi - Materi Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT sangat jauh dari sebuah Kebenaran yang Hakiki.-----

Selanjutnya **Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota**, kami selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon dengan Rendah Hati agar berkenan mendengar Keterangan para Saksi – Saksi TERGUGAT yakni Tokoh – Tokoh Adat, Tokoh -Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa Kuaklalo terkait Hak Ulayat, Pembagian Lahan dan Kepemilikan lahan yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT.-----

Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota kami **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan Rendah hati terus memohon dengan hormat kiranya keputusan YANG MULIA berpihak kepada kebenaran yang hakiki dan tidak berpihak kepada sebuah pembohongan dan berusaha untuk mengambil hak orang lain (anak Yatim Piatu) dengan cara terhormat yang dikemas melalui proses hukum secara formal.-----

Demikian penyampaian kami **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atas dikabulkannya permohonan kami disampaikan terima kasih.-----

Jawaban Turut Tergugat

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

- 1. Bahwa setelah mencermati dan menelaah isi gugatan Penggugat, pada posita poin ke-14 hal. 7 yang mendalilkan “ *Bahwa atas tindakan yang dilakukan Turut Tergugat menerbitkan sertipikat atas 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang terletak di RT.005/RW.03, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu-Kabupaten Kupang, kepada para Tergugat maka mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan*



peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum, **sertipikat yang telah diterbitkan itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat, selanjutnya harus dinyatakan tidak berlaku**”.

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga untuk menguji apakah keputusan tata usaha negara tersebut mengandung cacat hukum atau tidak, atau dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

3. Definisi Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan dalam poin 2 diatas dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “*Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha Negara*”;

4. Maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan “***Bila yang digugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut***



adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri”.

B. Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;*

2. Bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu ada perbuatan, adanya perbuatan melawan hukum, **ada kesalahan**, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian;

3. Bahwa menurut Munir Fuady, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, terbitan PT. Citra Aditya Bakti (2002) hal. 73, unsur kesalahan dibagi atas 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau **tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;**

4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita poin 9 hal. 4 mendalilkan Penggugat mendapatkan informasi dari Kepala Desa Kuaklalo bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek perkara telah diukur oleh Pertanahan dan disertipatkan atas nama 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Adolfina Semenel berdasarkan Surat Ukur No. 349, Sdr. Didimus Semenel berdasarkan Surat Ukur No. 348, dan Sdr. Taroci Samenel berdasarkan Surat Ukur No. 355;

5. Bahwa kemudian didalam gugatan Penggugat dijelaskan **Kepala Desa Kuaklalo tidak memperhatikan dan teliti saat menandatangani dokumen** Para Tergugat sehingga dokumen tersebut terlanjur ditandatangani oleh yang bersangkutan, yang kemudian setelah Kepala Desa Kuaklalo menerima Surat Ukur dari Pertanahan maka yang bersangkutan menyadari bahwa telah terjadi salah ukur dimana Para Tergugat mengukur tanah Penggugat;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



6. Bahwa mengacu terhadap ketentuan Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, vide Pasal 50 yang menjelaskan bahwa Kepala Desa merupakan bagian dari **Panitia Ajudikasi**, yang ikut terlibat dalam hal pengukuran atau pendaftaran tanah secara sistematis;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta dengan tindakan Kepala Desa Kuaklalo yang merupakan bagian dari Panitia Ajudikasi sehingga akibat ketidaktepatan yang bersangkutan dalam memeriksa dan menandatangani dokumen sehingga terjadi salah ukur, maka patutlah Kepala Desa Kuaklalo diikutsertakan dalam gugatan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

C. Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, yang menempatkan Adolfin Semanel sebagai Tergugat I, Didimus Semanel sebagai Tergugat II, dan Taroci Samanel sebagai Tergugat III, mengacu terhadap Surat Ukur yang diterima Penggugat dari Kepala Desa Kuaklalo, adalah salah pihak atau *error in persona*, dengan kualifikasi *gemis aanhoeda nigheid*, yang berarti orang yang ditarik sebagai tergugat adalah keliru;

2. Bahwa mengacu terhadap Surat Ukur yang diterima oleh Penggugat dari Kepala Desa Kuaklalo, maka apabila dicocokkan dengan nomor hak milik maka nama pemegang hak yang sebenarnya yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik No. 403/Kuaklalo/2018 atas nama Yulianus Enimau, **Surat Ukur No. 348/Kuaklalo/2018**, yang pada gugatan Penggugat menyatakan Surat Ukur No. 348 diterbitkan atas nama Tergugat II;

b. Sertipikat Hak Milik No. 404/Kuaklalo/2018 atas nama Ibrahim Panatibana, **Surat Ukur No. 349/Kuaklalo/2018**, yang pada gugatan Penggugat menyatakan Surat Ukur No. 348 diterbitkan atas nama Tergugat I;

c. Sertipikat Hak Milik No. 410/Kuaklalo/2018 atas nama Ferdinan Nainufu, **Surat Ukur No. 355/Kuaklalo/2018**, yang pada gugatan Penggugat menyatakan Surat Ukur No. 348 diterbitkan atas nama Tergugat III;



3. Bahwa sesuai dengan uraian poin 1 dan 2 diatas, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan **“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**. Maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa segala yang tertuang di dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat Azas Hukum *Legitima Person Standing In Judicio* yang pada pokoknya adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, atau ingin mempertahankan/membelanya serta berwenang bertindak selaku pihak;
4. Bahwa dalil Penggugat menyatakan memiliki tanah seluas 10.218 M2 **tanpa menyebutkan bukti kepemilikan atas tanah adalah tidak beralasan hukum**. Penggugat tidak menjelaskan dasar memiliki hak atas tanah tanah menjadi obyek sengketa, sehingga timbul pertanyaan hukum sebagai berikut:
 - a. Apabila tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan warisan dari ayah Penggugat, kapan dilakukan pembagian waris ?
 - b. Apakah pembagian waris tersebut dilaksanakan melalui akta dibawah tangan atau akta otentik ?
5. Bahwa berkaitan dengan permohonan mediasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam posita pada poin 14 s/d poin 17, maka perlu Turut Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan permohonan yang Penggugat ajukan melalui kuasa hukumnya tertanggal 18 Desember 2020 dan 30 Maret 2020 terkait permohonan mediasi, maka Turut Tergugat menjawab lewat surat dengan nomor 294/53.01.MP.01.01/IV/2020 tertanggal 02 April 2020, yang pada intinya permohonan mediasi tidak dapat ditindaklanjuti karena **Penggugat tidak menyertakan atau tidak melengkapi**

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



dokumen terkait seperti data fisik dan data yuridis atau data lainnya yang menguraikan duduk persoalan sengketa;

b. Bahwa kemudian Penggugat membalas surat Turut Tergugat dengan nomor: 01/SLP/IV/2020 perihal Keberatan tertanggal 6 April 2020 yang pada intinya Penggugat melalui kuasa hukumnya keberatan dan meminta data dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana kemudian Turut Tergugat melalui surat nomor: 312/53.01.MP.01.01/IV/2020 tertanggal 07 April 2020 perihal penjelasan terkait keberatan, yang pada intinya menjelaskan bahwa ada hal atau informasi yang sifatnya dikecualikan sehingga permohonan Penggugat tidak dapat dipenuhi;

6. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat juga menyayangkan sikap Penggugat yang mengajukan permohonan mediasi hanya untuk memperoleh informasi dan data guna kebutuhan proses di pengadilan, sehingga jelas bahwa motivasi kuasa hukum Penggugat jauh dari esensi dari mediasi yaitu untuk mencari *win - win solution* bagi para pihak, sebagaimana halnya ditegaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi yang mana mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang memberikan akses kepada para pihak menemukan penyelesaian masalah dan memenuhi rasa keadilan;

7. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya melaksanakan kegiatan pengukuran hingga terbitnya sertipikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta pada saat kegiatan pengukuran dilaksanakan hingga terbitnya sertipikat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan baik lisan atau tertulis terhadap Turut Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 24 September 2020 dan atas replik tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor: 01/IH/2017 tanggal 4 Oktober 2017 Perihal Pembatalan Pengukuran dan Proses Sertifikasi Tanah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 975/13-53.01/XI/2017 tanggal 13 November 2017 Perihal Permohonan Mediasi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat tanggal 18 Desember 2019 Perihal Permohonan Mediasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat tanggal 30 Maret 2020 Perihal Surat Kedua dan Terakhir tentang Permohonan Mediasi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 294/53.01.MP.01.01/IV/2020 tanggal 2 April 2020 Perihal Penjelasan terkait Permohonan Mediasi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kantor Advokat Simson Lasi & Partners Nomor: 01/SLP/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Perihal Keberatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 156/DKL/IV/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kuaklalo tanggal 3 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 312/53.01.MP.01.01/IV/2020 tanggal 7 April 2020 Perihal Penjelasan terkait Keberatan, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ARNOLUS NAINUPU tanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai yang cukup serta seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu:

1. IMANUEL AHALAMANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada sengketa tanah yang terletak di Dusun III RT 05 RW 03, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat karena sering mengambil kayu dari tanah tersebut dan meminta ijinnya kepada Para Penggugat bukan kepada Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman jambu mete, pohon jati, dan bambu;
- Bahwa saksi pertama kali datang ke tanah sengketa untuk ambil kayu karena diantarkan oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai PRONA pada tahun 2017 di Desa Kuaklalo;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan I serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. OBET OEMATAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat I;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah meminta kayu jati kering kepada Penggugat I di tanah sengketa dan tidak ada orang yang menegur saksi;
- Bahwa saksi berusia 24 (dua puluh empat) tahun pada saat pertama kali meminta kayu jati di tanah sengketa kepada Penggugat I;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan I serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



3. LORENS NENOBESI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perkara tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun III RT 05 RW 03, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat I yang diturunkan dari nenek moyang Hunneno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan keluarga Hunneno memperoleh tanah sengketa, akan tetapi sejak saksi lahir tahun 1945, tanah sengketa sudah dimiliki oleh keluarga Hunneno;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut:
Selatan berbatasan dengan Yairus Mau;
Utara berbatasan dengan Petrus Tabelak, keluarga Hunneno, dan Melayaki Bonat;
Timur berbatasan dengan keluarga Hunneno;
Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada penyerahan tanah dari keluarga Semenel karena saksi sebagai salah satu aparat pemerintah desa tidak pernah mendengar hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I pernah mengelola tanah sengketa, akan tetapi keluarga Semenel tidak pernah mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PRONA dari BPN Kabupaten Kupang di Desa Kuaklalo tahun 2017;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan tanah yang disengketakan ini dalam program PRONA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa ada suku Semenel di Desa Kuaklalo dan memiliki tanah yang lokasinya sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) meter ke arah utara tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak mengurus sertifikat atas tanah sengketa tersebut tetapi saksi tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Kupang, terlebih dahulu dilakukan pengumuman selama 3 (tiga) hari, dimana hari pertama di Dusun I, hari kedua di Dusun II, dan hari ketiga di Dusun III;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



- Bahwa saksi pernah menerima surat keberatan dari Penggugat I terkait pembatalan yang mana isinya meminta agar keluarga harus berunding dahulu dengan Penggugat I baru bisa mendaftar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Tergugat I dan Tergugat II dalam surat tersebut, karena hanya nama keluarga saksi saja yang tercatat dalam surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan I serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. YAKOMINA METO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun III RT 03 RW 05, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat I karena saksi sendiri yang mengelola tanah atas permintaan keluarga Hunneno;
- Bahwa keluarga Semenel juga ada tanah namun letaknya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada PRONA pada tahun 2017 di Desa Kuaklalo;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Hunneno tidak mendaftarkan tanah yang disengketakan untuk mendapatkan sertifikat karena harus memberitahukan dahulu kepada seluruh keluarga besar, namun tiba-tiba keluarga Semenel sudah mendaftarkan tanah tersebut dan diukur untuk mendapatkan sertifikat;
- Bahwa keluarga Semenel mulai mengelola tanah sengketa pada tahun 2018 setelah sertifikat terbit;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
Selatan berbatasan dengan Yairus Mau;
Timur berbatasan dengan keluarga Hunneno;
Utara berbatasan dengan Petrus Tabelak dan Melayaki Bonat;
Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa pada tahun 2018 ketika keluarga Semenel masuk dan membersihkan tanah sengketa, saksi pergi dan memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa saat itu akan diadakan sumpah adat di atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I pernah melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa namun tidak ditanggapi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan I serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang dengan NIK 5301247004750001 atas nama ADOLFINA SEMENEL yang diterbitkan tanggal 2 November 2012, selanjutnya diberi tanda T1-01;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301242812120006 atas nama Kepala Keluarga YUPITER ALBINUS TEFU yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 18 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T1-02;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang dengan NIK 5301241906770001 atas nama YUPITER ALBINUS TEFU yang diterbitkan tanggal 2 September 2013, selanjutnya diberi tanda T1-03;
4. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 47/2018 Tanggal: 07 Juni 2018 s/d 21 Juni 2018 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selanjutnya diberi tanda T1-04;
5. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 48/2018 Tanggal: 07 Juni 2018 s/d 21 Juni 2018 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selanjutnya diberi tanda T1-05;
6. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 49/2018 Tanggal: 07 Juni 2018 s/d 21 Juni 2018 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selanjutnya diberi tanda T1-06;
7. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 61/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 s/d 06 Agustus 2018 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selanjutnya diberi tanda T1-07;
8. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 68/2018 Tanggal: 14 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2018 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selanjutnya diberi tanda T1-08;
9. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 69/2018 Tanggal: 14 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2018 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selanjutnya diberi tanda T1-09;
10. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 70/2018 Tanggal: 14 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T1-010;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 224, selanjutnya diberi tanda T1-011;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang dengan NIK 5301080404730001 atas nama DIDIMUS SEMENEL yang diterbitkan tanggal 5 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T2-01;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301241107160002 atas nama Kepala Keluarga DIDIMUS SEMENEL yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 1 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T2-02;
14. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 592.11/358/DKL/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kuaklalo tanggal 30 September 2017, selanjutnya diberi tanda T2-03;
15. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun Pajak 1973 atas nama THOBIAS SEMENEL yang diterbitkan tanggal 10 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T2-04;
16. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1962 yang diterbitkan tanggal 14 November 1962, selanjutnya diberi tanda T2-05;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1978 atas nama THOBIAS SEMENEL yang diterbitkan pada tanggal 15 April 1978, selanjutnya diberi tanda T2-06;
18. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 63/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 s/d 06 Agustus 2018 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selanjutnya diberi tanda T2-07;
19. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor: 62/2018 Tanggal 23 Juli 2018 s/d 06 Agustus 2018 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, selanjutnya diberi tanda T2-08;
20. Fotokopi Denah Peta Lokasi, selanjutnya diberi tanda T2-09;
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama YAIRUS MAU yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T2-010;
22. Fotokopi Silsilah Keluarga Semenel, selanjutnya diberi tanda T2-011;
23. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Ulayat tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda T2-012;
24. Fotokopi Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Kuaklalo Penerima Pembagian Tanah Ulayat. dari Keluarga Semenel, selanjutnya diberi tanda T2-013;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Daftar Nomor Surat Keluar Desa Kuaklalo, selanjutnya diberi tanda T2-014;
26. Fotokopi Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda T2-015;
27. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 495/2017, selanjutnya diberi tanda T2-016;

Menimbang, bahwa bukti surat T1-01 sampai dengan T2-016 telah diberi materai yang cukup serta seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T2-09, T2-015 dan T2-016 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. AGUSTINUS TABELAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sengketa tanah antara keluarga Hunneno dan Semenel;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di RT 02 RW 01 Dusun I Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu satu bidang yang dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat. Pertama atas nama Tergugat I dengan luas 8.708 m² (delapan ribu tujuh ratus delapan meter persegi) dan kedua atas nama Tergugat II dengan luas 9.765 m² (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dikelola oleh Tergugat I dan II akan tetapi Para Penggugat tidak pernah mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan II mengelola tanah sengketa secara turun temurun karena merupakan warisan;
- Bahwa keluarga Semenel sudah mengelola tanah sengketa sejak tahun 1953;
- Bahwa saksi tahu ada pengumuman yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Kupang dan Kepala Desa mengenai akan dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa keluarga Hunneno tidak pernah melakukan kegiatan di atas tanah sengketa karena tanah tersebut adalah milik keluarga Semenel;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



- Bahwa pada tahun 1981 keluarga Semenel pernah membagikan tanah kepada masyarakat Desa Kuaklalo dan Penggugat I tidak mendapatkan pembagian tanah karena saat itu ayahnya tinggal di luar Desa Kuaklalo, akan tetapi kemudian ayahnya Penggugat I datang menemui ayah Tergugat I dan II dan karena masih ada sisa tanah maka diberikanlah sedikit tanah kepada ayah Penggugat I dekat perbatasan Desa Baumata dan bukan lokasi tanah sengketa yang sekarang ini;

- Bahwa yang melakukan pembagian tanah pada tahun 1981 tersebut adalah ayah Tergugat I dan II sendiri sebagai pemilik tanah;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa atas nama Tergugat I adalah sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan Felpina Ati;

Barat berbatasan dengan jalan;

Utara berbatasan dengan Meleakhi Bonat dan Petrus Tabelak;

Selatan berbatasan dengan Yairus Mau;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa atas nama Tergugat II adalah sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan Adolfinia Semenel;

Barat berbatasan dengan Adolfinia Semenel;

Utara berbatasan dengan Meleakhi Bonat dan Petrus Tabelak;

Selatan berbatasan dengan Yairus Mau;

- Bahwa sertifikat atas nama Tergugat I terbit tahun 2019, akan tetapi untuk atas nama Tergugat II sedang dalam proses penerbitan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak hadir pada saat sosialisasi yang dilakukan BPKN Kabupaten Kupang di Kantor Desa Kuaklalo;

- Bahwa Para Penggugat juga tidak hadir pada saat pengukuran tanah dilakukan;

- Bahwa program dari BPN Kabupaten Kupang tersebut adalah PRONA pada tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan I serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. PITHER TANU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di RT 02 RW 01, Dusun I, Desa Kuaklalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah sengketa saat ini adalah Tergugat I dan II karena didapatkan dari ayah kandungnya berdasarkan pembagian tanah ulayat keluarga Semenel;
- Bahwa keseluruhan tanah sengketa luasnya sekitar 18.400 m² (delapan belas ribu empat ratus meter persegi);
- Bahwa tanah sengketa dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bidang pertama dikuasai Tergugat I dan bidang kedua dikuasai Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I sudah memiliki sertifikat akan tetapi Tergugat II belum diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa tanah tersebut mendapatkan sertifikat karena pada tahun 2017 diadakan pengukuran PRONA di Desa Kuaklalo;
- Bahwa batas-batas keseluruhan tanah sengketa adalah sebagai berikut:
Barat berbatasan dengan jalan desa;
Timur berbatasan dengan Felpina Ati;
Utara berbatasan dengan Petrus Cornelis Tabelak dan Melayaki Bonat;
Selatan berbatasan dengan Yairus Mau;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:
Barat berbatasan dengan jalan desa;
Timur berbatasan dengan Felpina Ati;
Utara berbatasan dengan Petrus Cornelis Tabelak dan Melayaki Bonat;
Selatan berbatasan dengan Didimus Semenel;
- Bahwa Tergugat I dan II selalu mengerjakan tanah sengketa pada musim hujan untuk menanam jagung dan kacang-kacang sedangkan pada musim panas tanah tersebut tidak dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 1981 keluarga Semenel menyerahkan tanah ulayah yang terlalu luas dan tidak dapat dikelola ke pemerintah desa untuk dibagikan kepada warga masyarakat Desa Kuaklalo termasuk kepada ayah Penggugat I;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada ayah Penggugat I berjarak 800 (delapan ratus) meter sampai dengan 900 (sembilan ratus) meter di bagian utara lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik keluarga Hunneno tidak ada disekitar lokasi sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman jambu, jati, dan bamboo;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



- Bahwa tanah yang dibagikan kepada Tergugat I dan II terletak di RT 02 RW 01, Dusun I, Desa Kuaklalo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan ketika sertifikat tanah yang dikuasai Tergugat I terbit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sumpah adat karena saksi merupakan tokoh adat dan jika ada yang melaksanakan sumpah adat pasti saksi diberitahu;
- Bahwa pembagian tanah pada tahun 1981 merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh adat di Desa Kuaklalo karena di Desa Kuaklalo yang memiliki tanah ulayat itu adalah keluarga Neonopu, Semenel, dan Panatibanakase;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan I serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 403, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 404, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 410, selanjutnya diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-1 sampai dengan TT-3 telah diberi materai yang cukup serta seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II serta Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya tidak secara langsung mengajukan eksepsi, akan tetapi apabila dibaca secara lebih teliti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II menguraikan eksepsinya berbarengan dengan menjawab pokok gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 8 Oktober 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili absolut Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat I dan II tersebut baru diajukan dalam duplik pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tidak diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan II mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut menurut Majelis Hakim sudah dianggap gugur dan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga yang Majelis Hakim akan pertimbangkan adalah mengenai eksepsi pertama Tergugat I dan II mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* yang juga diajukan pula oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II serta Turut Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* karena gugatan tersebut diajukan salah amat, bahkan Turut Tergugat secara lebih tegas menguraikan dalam

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



eksepsinya yang menyatakan bahwa Para Penggugat keliru dalam menarik orang sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa kesalahan menarik orang sebagai Tergugat tersebut diuraikan oleh Turut Tergugat karena dalam uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut obyek sengketa yang dimaksud didasarkan pada Surat Ukur No. 348/Kuaklalo/2018, Surat Ukur No. 349/Kuaklalo/2018, dan Surat Ukur No. 355/Kuaklalo/2018 yang mana menurut dalil gugatan Para Penggugat Surat Ukur No. 348/Kuaklalo/2018 adalah atas nama Tergugat II, Surat Ukur No. 349/Kuaklalo/2018 atas nama Tergugat I, dan Surat Ukur No. 355/Kuaklalo/2018 atas nama Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara karena ternyata Surat Ukur No. 348/Kuaklalo/2018 adalah atas nama Yulianus Enimau, Surat Ukur No. 349/Kuaklalo/2018 atas nama Ibrahim Panatibana, dan Surat Ukur No. 355/Kuaklalo/2018 atas nama Ferdinan Nainufu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat, maka *error in persona* yang dimaksud dalam eksepsi tersebut adalah mengenai kekeliruan Para Penggugat dalam menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yang mana maksud dari kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam eksepsi tersebut adalah karena tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I, II, dan III dengan surat ukur yang dimaksud oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan bahwa Tergugat I, II, dan III secara melawan hukum telah menguasai obyek sengketa seluas 10.218 m² (sepuluh ribu dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di RT 005/RT 003, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah, dimana tanah bidang satu didasarkan pada Surat Ukur Nomor 348 atas nama Tergugat II dan Surat Ukur Nomor 349 atas nama Tergugat I dengan luas keseluruhan tanah bidang satu adalah ± 9.463 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), sedangkan bidang tanah dua didasarkan pada Surat Ukur Nomor 355 atas nama Tergugat III dengan luas ± 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyatakan secara lengkap nomor surat ukur yang dimaksud, akan tetapi Para Penggugat dalam repliknya yang diajukan pada tanggal 24 September 2020 membenarkan bahwa surat ukur yang dimaksud dalam dalil gugatan Para Penggugat adalah Surat Ukur No. 348/Kuaklalo/2018, Surat Ukur No. 349/Kuaklalo/2018, dan Surat Ukur No. 355/Kuaklalo/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TT-1 tentang Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 403/Kuaklalo/2018 yang di dalamnya terdapat Surat Ukur No. 348/Kuaklalo/2018 atas nama pemegang hak Yulianus Enimau, bukti surat TT-2 tentang Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 404/Kuaklalo/2018 yang di dalamnya terdapat Surat Ukur No. 349/Kuaklalo/2018 atas nama pemegang hak Ibrahim Panatibana, dan bukti surat TT-3 tentang Fotokopi Buku Tanah No. 410/Kuaklalo/2018 yang di dalamnya terdapat Surat Ukur No. 355/Kuaklalo/2018 atas nama Ferdinan Nainufu, didapatkan fakta bahwa ternyata Tergugat I, II, dan III bukanlah pemegang hak atas Surat Ukur No. 348/Kuaklalo/2018, Surat Ukur No. 349/Kuaklalo/2018, dan Surat Ukur No. 355/Kuaklalo/2018;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat perkara *a quo* karena Tergugat I, II, dan III tidak ada hubungan hukum dengan Surat Ukur No. 348/Kuaklalo/2018, Surat Ukur No. 349/Kuaklalo/2018, dan Surat Ukur No. 355/Kuaklalo/2018 yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.396.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul H. Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 9 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan Timbul H. Tambunan, S.H. I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.250.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp3.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp5.396.000,00;

(lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)